



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
No. STTAA/KETUA/SK/2023/III/007a

Tentang
PENGANGKATAN AUDITOR INTERNAL

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dan tata laksana pendidikan di STT Amanat Agung yang mengacu pada Standard Nasional Pendidikan;
2. Bahwa Unit Penjaminan Mutu bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal di STT Amanat Agung;
3. Bahwa untuk pelaksanaan butir (1), dan (2) tersebut, perlu pengangkatan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Indonesia;
- Memperhatikan : Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 9 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

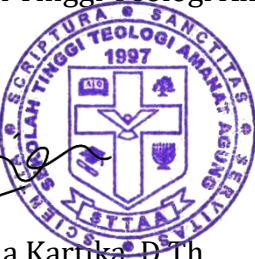
- Pertama : Mengangkat Auditor Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Kedua : Tugas Auditor Mutu Internal adalah untuk melakukan audit mutu internal dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 2023
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung,



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

1. Yth. Waket I;
2. Yth. Waket II;
3. Yth. Waket III;
4. Yth. Kepala UPM;
5. Yth Yang Bersangkutan;
6. Arsip



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung
No. STTAA/KETUA/SK/2023/III/007a

SUSUNAN AUDITOR MUTU INTERNAL

No.	NIDN	Nama Auditor
1.	2302046001	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.
2.	2318108202	Fandy Handoko Tanujaya, B.Bus., Th.M.
3.	2324026201	Pdt. Lie Han Ing, M.Min., M.Th.
4.	2326017501	Pdt. Hendro, S.Kom., M.Th.
5.	2306077201	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
6.	2323057301	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
7.	2305086901	Astri Sinaga, S.S., M.Th.
8.	2317057402	Pdt. Irwan Hidajat, M.Pd., M.Th.
9.	2309067101	Pdt. Surif, S.T., D.Th.
10.	2313126301	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.
11.	2313099301	Christin Logo, M.Th.
12.	2330079201	Ivan Christian, M.I.Kom., M.Th.
13.	2323119201	Yeremia Yordani Putra
14.	-	Edison Rikardo Silalahi, S.Th., M.Pd.
15.	-	Tini Widiati Kurniasih, S.H.
16.	-	Dwiky Erasando Salmon, S.Sos.
17.	-	Hanny Setiawan, S.E.
18.	-	Kristiyani, S.Th.
19.	-	Kristan Halawa, S.E.
20.	-	Sudarto, S.Th.
21.	-	Theodore A. Kan., S.E., M.Div., M.Min.
22.	-	Yurike Puspasari, A.Md.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 2023
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung,


Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia